

# Laporan Kinerja

---

Sekretariat Jenderal  
Ombudsman Republik Indonesia

Tahun 2017

## **Kata Pengantar**

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2017. Laporan Kinerja sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara internal penyusunan laporan kinerja dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI SEK-128.1.OT.03.01 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman Republik Indonesia.

Penyusunan LKj merupakan kewajiban bagi Kementerian/Lembaga untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dukungan administratif kepada Ombudsman RI. Pelaksanaan program dan penyusunan LKj merupakan suatu proses manajemen yang telah diupayakan sebaik mungkin, namun masih terdapat kekurangan yang disebabkan berbagai kendala. Kami telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui terobosan dan koordinasi dengan seluruh instansi mitra kerja terkait.

Semoga LKj ini dapat menjadi acuan penilaian fungsi, tugas, dan wewenang Sekretaris Jenderal Ombudsman RI agar senantiasa lebih baik sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jakarta, Februari 2018

Plt. Sekretaris Jenderal,



Hartoyo

## **Ringkasan**

1. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3/ORI-SEKJEN/PR/III/2017, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman RI.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai fungsi:
  - a. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Ombudsman RI;
  - b. Pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana kerja dan program kerja Ombudsman RI;
  - c. Pelayanan administrasi dalam rangka kerja sama Ombudsman RI dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - d. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Ombudsman RI; dan
  - e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman RI serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.
3. Kondisi dan kinerja dijabarkan dalam Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Perjanjian Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja, dalam laporan ini. Secara struktur organisasi terdiri atas 1 Sekretaris Jenderal, 3 Kepala Biro, 9 Kepala Bagian, 20 Kepala Subbagian, 113 Jabatan Fungsional Umum, 15 Pengemudi, 53 Pramubakti, dan 74 Satuan Pengamanan.
4. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan penetapan kinerja yang ditetapkan dengan realisasi. Pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, Sasaran Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 Sasaran Kegiatan yang mempunyai masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan, serta pada masing-

masing Indikator Kinerja Kegiatan terdapat Indikator Kinerja penunjang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI dengan indikator persentase (%) Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI, dengan indikator pendukung sebagai berikut:
  - Persentase (%) pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten).
  - Persentase (%) Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan.
- b. Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI dengan indikator persentase (%) dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI, dengan indikator pendukung sebagai berikut:
  - Opini BPK.
  - Nilai LAKIP.
  - Nilai PMPRB.
  - Persentase (%) realisasi anggaran.

Kedua capaian indikator kinerja kegiatan melampaui target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, namun ada hal yang menjadi catatan bersama. Beberapa indikator capaian masih dibawah target yang dicapai dan diperlukan kinerja lebih optimal untuk mencapainya

5. Alokasi anggaran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI: Rp107.310.000.000,00 atau 69,17% total alokasi anggaran Ombudsman RI, dengan realisasi sebesar Rp94.875.665.226,00 (88,41% dari alokasi anggaran).

**Daftar Isi**

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Perjanjian Kinerja.....	4
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	5
Bab IV Penutup.....	18

## **Bab I Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi kepada Ombudsman RI. Sebagai wujud pertanggungjawaban, Sekretariat Jenderal menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mengamanatkan Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Laporan kinerja ini juga digunakan sebagai dukungan penyusunan laporan kinerja Ombudsman RI.

### **1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI**

#### **1.2.1. Tugas**

Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman RI.

#### **1.2.2. Fungsi**

Sesuai Pasal 3 Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman Nomor 1/0RI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman Nomor 3/0RI-SEKJEN-PR/III/2018, bahwa Sekretariat Jenderal Ombudsman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Ombudsman RI;
- b. Pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana kerja dan program kerja Ombudsman RI;
- c. Pelayanan administrasi dalam rangka kerja sama Ombudsman RI dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Ombudsman RI; dan
- e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman RI serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

### **1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.
- b. Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum, hubungan masyarakat, pelayanan pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi.
- c. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.

#### **Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI**




Posisi per 31 Desember 2017 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI didukung sumber daya manusia sebanyak 297 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 133 orang dan non PNS, yaitu pengemudi sebanyak 15 orang, serta pramubakti sebanyak 53 orang dan satpam sebanyak 84 orang. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Ombudsman RI disajikan pada tabel berikut;

**Tabel  
Komposisi Pegawai PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2010-  
2017**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH(ORANG)							
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Sekretaris Jenderal	1	1	1	1	1	1	1	0
2	Kepala Biro	3	3	3	3	3	3	3	2
3	Kepala Bagian	8	8	8	9	9	8	8	7
4	Kepala Sub Bagian	1	6	6	14	19	15	13	11
5	Pejabat Fungsional Umum	1	1	1	13	36	112	114	113
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>133</b>

**Grafik Jumlah PNS Setjen Ombudsman RI Tahun 2010-2017**



**Bab II  
Perjanjian Kinerja**

**2.1. Perjanjian Kinerja**

Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan, Sekretariat Jenderal Ombudsman telah menetapkan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, dan target. Untuk tahun 2017, rencana kinerja program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5094	Program Dukungan Manajemen		
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI	% Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI	50%
		- % pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)	
		- % Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan	
2.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	% dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	50%
		Opini BPK	WTP
		Nilai SAKIP	B
		Nilai PMPRB	80
		%realisasi anggaran	90%

**Bab III  
Akuntabilitas Kinerja**

**3.1. Capaian Kinerja**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja organisasi yang mendasarkan pada capaian sasaran strategis masing-masing biro.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5094	Program Dukungan Manajemen				
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI	% Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI	50%	71,34%	142,68%
		- % pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)		47,67%	
		- % Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan		95,01%	
2.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	% dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	50%	78,77%	157,54%
		Opini BPK	WTP	WTP	-
		Nilai SAKIP	B	CC (58,62)	
		Nilai PMPRB	80	68,07	
		%realisasi anggaran	90%	88,41%	

### **3.2. Sasaran Program/Kegiatan Program Dukungan Manajemen**

Dukungan manajemen memiliki peran penting guna menunjang tercapainya sasaran Ombudsman RI, namun dukungan manajemen ini harus dikelola dan dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada tahun 2017, Sasaran Program/Kegiatan Program Dukungan Manajemen mempunyai kegiatan turunan yaitu Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI serta Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI yang masing-masing dijabarkan dengan indikator kinerja. Selanjutnya indikator-indikator kinerja ini masing-masing mempunyai indikator-indikator kinerja turunan.

#### **3.2.1. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI**

Kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur baik di pusat maupun di perwakilan merupakan elemen penting dari Ombudsman RI dalam melakukan kinerjanya.

Sasaran Program ini mempunyai indikator kinerja presentase (%) Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI yang pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 50%. Untuk mencapai target pada indikator kinerja maka harus memperhatikan indikator-indikator turunannya.

Secara akumulasi indikator-indikator yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI adalah sebagai berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI	50%	71,34% , dihitung menggunakan rumus $\frac{47,67\% + 95,01\%}{2}$	142,68% (didapat dari $\frac{realisasi}{Target} = \frac{71,34\%}{50\%}$ )
a. Presentase (%) pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)		47,67%	95,34%
b. % Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan		95,01%	190,02%

### **3.2.1.1. Persentase (%) pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)**

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan cara pemenuhan pelatihan Sumber Daya Manusia. Pemenuhan pelatihan ini dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. Pada tahun 2017, telah diikuti kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Diklat Penjenjangan dan Prajabatan**

NO.	DIKLAT	PENYELENGGARA	JUMLAH
1	Diklatpim Tk. I	Lembaga Administrasi Negara	1 (satu)

#### **b. Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis**

NO	DIKLAT	PENYELENGGARA	JUMLAH
1.	Diklat Pengelolaan Keuangan Satker Pemerintah Pusat	Pusdiklat Anggaran dan Perpendaharaan Kementerian Keuangan RI	1 orang
2.	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual bagi APIP	Pusdiklat Anggaran dan Perpendaharaan Kementerian Keuangan RI	2 orang
3.	Diklat Dasar Ombudsman RI	Ombudsman RI dan Marinir	201 orang
4.	Basic Investigation Training	Ombudsman RI - AIPEG	234 orang
5.	Diklat Penyusutan Arsip I	Pusdiklat ANRI	1 orang
6.	Diklat Analisis Laporan Keuangan K/L	Pusdiklat Keuangan Kemenkeu RI	3 orang
7.	Pelatihan Calon Analis Kebijakan	Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN	1 orang
8.	Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II	Pusdiklat Kearsipan ANRI	1 orang
9.	Diklat Bendahara Pengeluaran APBN Angkatan II	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	1 orang
10.	Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil Angkatan II	Pusdiklat Kearsipan ANRI	1 orang
11.	Keprotokolan	Pusdiklat Kemensetneg	2 orang
12.	MC dan Keprotokoleran	Cerdas Training Center	3 orang

c. Diklat Fungsional

NO.	DIKLAT	PENYELENGGARA	JUMLAH
1.	Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian	Pusat Pengembangan ASN BKN	1 orang
2.	Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan	Pusat Pengembangan ASN BKN	1 orang
3.	Diklat Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian	Pusdiklat Kominfo	1 orang
4.	Diklat Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian	Pusdiklat Kominfo	1 orang
5.	Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Terampil	Pudiklatwas BPKP	1 orang

Pelatihan sumber daya manusia yang diikuti atau difasilitasi pada tahun 2017 untuk 256 orang (peserta diklat dasar Ombudsman RI juga mengikuti basic investigation training), sedangkan sumber daya manusia Ombudsman RI pada tahun 2017 berjumlah 537 orang. Sehingga, realisasi % pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten) adalah  $\frac{\text{realisasi jumlah orang pemenuhan pelatihan SDM}}{\text{jumlah total PNS dan asisten Ombudsman RI tahun 2017}} =$

$$\frac{256 \text{ orang}}{537 \text{ orang}} \times 100\% = 47,67\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
% pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)	50%	47,67%	95,34%

Pagu anggaran yang digunakan untuk pelatihan sumber daya manusia pada tahun 2017 sebesar Rp 2.272.940.000, sedangkan realisasi anggaran untuk pelatihan sebesar Rp 2.129.133.454 atau secara persentase sebesar 93,67% dari pagu anggaran 2017.

### 3.2.1.2. Persentase (%) Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan

Kinerja Ombudsman RI baik di pusat maupun daerah selain didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni juga didukung dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Di tahun 2017, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur serta pemeliharaannya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN 2017		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Sarana dan Prasarana Perkantoran	5.029.098.000	5.013.763.695	99,70
2.	Langganan daya dan jasa	4.009.440.000	3.615.118.552	90,17
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.043.170.000	751.448.205	72,04
4.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.707.050.000	2.572.302.752	95,02
5.	Sewa Gedung Perwakilan	5.149.480.000	5.089.727.000	98,84
	Total	17.938.238.000	17.042.360.204	95,01

Capaian kinerja pemenuhan infrastruktur sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
% Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan	50%	95,01%	190,02%

Pagu anggaran yang digunakan untuk pemenuhan infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 17.938.238.000, sedangkan realisasi anggaran untuk pelatihan sebesar Rp 17.042.360.204 atau secara persentase sebesar 95,01% dari pagu anggaran 2017.

### **3.2.2. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI**

Dukungan manajemen yang diberikan Kesekretariatan Jenderal baik berupa dukungan teknis maupun administrasi berkontribusi penting kepada Ombudsman RI dalam melakukan kinerjanya.

Sasaran Program ini mempunyai indikator kinerja presentase (%) dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI yang pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 50%. Untuk mencapai target pada indikator kinerja maka harus memperhatikan indikator-indikator turunannya.

Secara akumulasi indikator-indikator yang mendukung meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI	CAPAIAN
% dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	50%		78,77%	157,54%
Opini BPK	WTP	WTP	100%	100%
Nilai SAKIP	B	CC	58,62%	83,74%
Nilai PMPRB	80	68,07	68,07%	85,08%
%realisasi anggaran	90%	88,41%	88,41%	98,23%

Untuk menghitung persentase realisasi dari kegiatan Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI dengan membagi persentase realisasi indikator-indikator pendukung kegiatan dengan jumlah indikator yang ada dalam persentase, yang dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{(\% \text{ opini BPK} + \% \text{ Nilai SAKIP} + \% \text{ Nilai PMPRB} + \% \text{ Realisasi Anggaran})}{\text{Jumlah Indikator}} = \\ = \frac{(100\% + 58,62\% + 68,07\% + 88,41\%)}{4} = 78,77\%$$

Dari target yang telah ditentukan untuk kegiatan Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI sebesar 50%, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mampu mencapai 78,77%. Ini menandakan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI secara umum telah dengan baik melaksanakan tugas menyediakan dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI .

### **3.2.2.1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Keuangan suatu lembaga dapat juga dijadikan alat dalam menilai kinerja suatu lembaga tersebut melalui pemeriksaan laporan keuangan. Seperti diamanatkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Huruf E, F, dan G tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka tugas memeriksa (audit) laporan keuangan negara juga termasuk didalamnya Ombudsman RI merupakan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Audit terhadap Laporan Keuangan Ombudsman RI tahun 2017 sudah dilakukan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh sebab itu capaian kinerja dapat diukur dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu WTP. Sebelum melakukan penghitungan kinerja terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian opini BPK dalam pembobotan kinerja sebagai berikut:

NO.	OPINI BPK	REALISASI KINERJA
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
2	Wajar dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)	75%
3	Wajar dengan Pengecualian	50%
4	Tidak Wajar	25%
5	Tidak Menyatakan Pendapat	0%

Berdasarkan pembobotan dan target kinerja, capaian kinerja ombudsman sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Opini BPK	WTP	WTP	100%

### **3.2.2.2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melakukan penilaian atau evaluasi kinerja secara mandiri (*self-assessment*) dengan cara membuat sebuah laporan yang nantinya diserahkan dan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Tujuan evaluasi ini menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung-jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil akhir dari evaluasi ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun Penilaian tingkat akuntabilitas kinerja ini dinilai berdasarkan 5 kriteria yaitu sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Capaian Kinerja

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) nomor B/686/M..AA.05/2018 tentang hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Ombudsman RI mendapatkan Predikat CC dengan nilai 58,62 untuk tingkat akuntabilitas kinerja. Nilai tersebut naik 0,75 poin dari tahun sebelumnya yang juga mendapat predikat CC dengan nilai 57,87. Perincian nilai evaluasi sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	2016		2017	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,93	30	20,17
2.	Pengukuran Kinerja	25	13,54	25	13,59
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,68	15	8,77
4.	Evaluasi Internal	10	5,00	10	5,33
5.	Capaian Kinerja	20	10,72	20	10,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	57,87	100	58,62
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC

Dalam penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, predikat dihitung berdasarkan atas klasifikasi nilai evaluasi, adapun predikat menurut klasifikasi nilai evaluasi sebagai berikut:

NO.	PREDIKAT	NILAI
1.	A	Nilai > 80
2.	BB	$70 \leq \text{nilai} > 80$
3.	B	$60 \leq \text{nilai} > 70$
4.	CC	$50 \leq \text{nilai} > 60$
5.	C	$40 \leq \text{nilai} > 50$
6.	D	$30 \leq \text{nilai} > 40$
7.	E	Nilai < 30

Target untuk indikator Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah mencapai predikat B atau secara nilai ( $60 \leq \text{nilai} > 70$ ).

Capaian untuk indikator ini dapat dihitung dengan cara melakukan konversi atas nilai tingkat akuntabilitas kinerja kedalam persentase. Dikarenakan nilai tingkat akuntabilitas kinerja mempunyai nilai maksimal 100,00 maka untuk konversinya bisa langsung dilakukan dalam persentase (perseratus), sehingga untuk nilai tingkat akuntabilitas kinerja dengan nilai 58,62 maka secara persentase menjadi 58,62%. Capaian indikator sebesar 8,62% ini masih belum memenuhi target indikator yang di target predikat B atau secara nilai ( $60 \leq \text{nilai} > 70$ ) yang jika dikonversikan menjadi ( $60\% \leq \text{nilai persentase} > 70\%$  ).

Hal yang menyebabkan Ombudsman RI masih berpredikat CC berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) nomor B/686/M..AA.05/2018, dikarenakan Ombudsman RI belum menyajikan laporan akuntabilitas yang menyediakan informasi tentang analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target perjanjian kinerja serta perbandingan kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu Ombudsman RI belum melaksanakan tindak lanjut surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) nomor B/569/M..AA.05/2017. Kedepan hal ini menjadi perhatian oleh Ombudsman RI dalam meningkatkan nilai SAKIP.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B ( $60 \leq \text{nilai} > 70$ )	CC (58,62)	83,74%

### **3.2.2.3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi* tahun 2010-2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi* tahun 2015-2019, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 205 tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian. Dalam melakukan evaluasi ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit (8 Area perubahan) serta komponen hasil yang meliputi:

a. Komponen Pengungkit, adapun komponen-komponennya sebagai berikut:

- Manajemen Perubahan
- Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Penataan dan Penguatan Organisasi
- Penataan Tataaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Komponen hasil, komponen-komponennya sebagai berikut:

- Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
- Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Kualitas pelayanan publik

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) nomor B/83/M.RB.05/2018 tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Ombudsman RI berada pada kategori B dengan nilai 68,07 untuk indeks reformasi birokrasi. Nilai tersebut naik 2,96 poin dari tahun sebelumnya yang mendapat kategori B dengan nilai 65,11. Perincian nilai evaluasi sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAKS	NILAI 2014	NILAI 2015	NILAI 2016	NILAI 2017	% CAPAIAN
A	Pengungkit						
1.	Manajemen Perubahan	5	3,15	3,24	2,43	2,57	51,40%
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,71	1,66	3,34	2,71	54,20%
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3,84	4,01	3,84	3,84	64,00%
4.	Penataan Tatalaksana	5	2,79	2,79	2,97	3,22	64,40%
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	7,57	8,78	12,37	12,78	85,20%
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	1,85	2,68	2,68	2,91	48,50%
7.	Penguatan Pengawasan	12	5,55	6,01	6,74	7,11	59,25%
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,64	3,41	3,52	3,67	61,17%
	<b>Sub total Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>31,11</b>	<b>32,58</b>	<b>37,89</b>	<b>38,81</b>	<b>64,68%</b>

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAK S	NILAI 2014	NILAI 2015	NO	HASIL	NIL AI MA KS	NILAI 2016	NILAI 2017	% CAPAIAN
B	Hasil									
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	5,79	7,03	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	7,63	8,1	57,86
2.	Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN	10	3	6,61	2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,9	4,57	76,17
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,08	6,33	3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,34	5,72	81,71
					4.	Opini BPK	3	2	3	100,00
					5.	Survei Eksternal Pelayanan publik	10	7,35	7,87	78,70
	<b>Sub total Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>16,87</b>	<b>24,15</b>			<b>40</b>	<b>27,22</b>	<b>29,26</b>	<b>73,15</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100</b>	<b>47,97</b>	<b>56,73</b>			<b>100</b>	<b>65,11</b>	<b>68,07</b>	<b>68,07</b>

Dalam penilaian atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), kategori dihitung berdasarkan atas klasifikasi nilai evaluasi, adapun Kategori menurut klasifikasi nilai evaluasi sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai
1.	A	Nilai > 80
2.	BB	70 ≤ nilai > 80
3.	B	60 ≤ nilai > 70
4.	CC	50 ≤ nilai > 60
5.	C	40 ≤ nilai > 50
6.	D	30 ≤ nilai > 40
7.	E	Nilai <30

Target untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah nilai 80 untuk Indeks Reformasi Birokrasi atau kategori BB.

Capaian untuk indikator ini dapat dihitung dengan cara melakukan konversi atas Indeks Reformasi Birokrasi kedalam persentase. Indeks Reformasi Birokrasi mempunyai nilai maksimal 100,00 maka untuk konversinya bisa langsung dilakukan dalam persentase (perseratus), sehingga Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 68,07 maka secara persentase menjadi 68,07%. Capaian indikator sebesar 68,07% ini masih belum memenuhi target indikator yang di target dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80 atau secara kategori berada pada kategori A.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80 (kategori A)	68,01 (kategori B)	85,08%

#### **3.2.2.4. Persentase (%) Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2017, Ombudsman RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp155.128.742,000,00. dan 69,17% dari total Pagu Anggaran atau sebesar Rp107.310.000.000,- berada dalam Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen. Dalam Kegiatan Dukungan Manajemen dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan besar yaitu Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama, Pengelolaan Administrasi Laporan, serta Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan. Adapun rincian realisasi anggaran Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN/OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA ANGGARAN
1	<b>Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama</b>	<b>Rp6.378.135.000,00</b>	<b>Rp.4.267.909.368,00</b>	<b>66,91%</b>	<b>Rp2.110.225.632,00</b>
1a.	Layanan Perencanaan	Rp2.308.235.000,00	Rp2.087.981.800,00	90,46%	Rp220.253.200,00
1b.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp675.048.000,00	Rp451.623.670,00	66,90%	Rp223.424.330,00
1c.	Layanan Manajemen Organisasi	Rp2.503.324.000,00	Rp1.356.031.139,00	54,17%	Rp1.147.292.861,00
1d.	Layanan Audit Internal	Rp891.528.000,00	Rp372.272.759,00	41,76%	Rp519.255.241,00
2	<b>Pengelolaan Administrasi Laporan</b>	<b>Rp3.145.473.000,00</b>	<b>Rp2.570.232.121,00</b>	<b>81,71%</b>	<b>Rp575.240.879,00</b>
2a.	Layanan Hukum	Rp483.800.000,00	Rp361.982.001,00	74,82%	Rp121.817.999,00
2b.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	Rp1.539.041.000,00	Rp1.205.944.100,00	78,36%	Rp333.096.900,00
2c.	Layanan Data dan Informasi	Rp1.122.632.000,00	Rp1.002.306.020,00	89,28%	Rp120.325.980,00
3	<b>Pengelolaan Keuangan, Kepegawaiuan, dan Perlengkapan</b>	<b>Rp97.786.314.000,00</b>	<b>Rp88.037.523.737,00</b>	<b>90,03%</b>	<b>Rp9.748.790.263,00</b>
3a.	Layanan Internal (overhead)	Rp5.170.436.000,00	Rp5.140.149.395,00	99,41%	Rp30.286.605,00
3b.	Layanan Manajemen SDM	Rp3.290.120.000,00	Rp3.037.225.654,00	92,31%	Rp252.894.346,00
3c.	Layanan Manajemen Keuangan	Rp1.186.020.000,00	Rp949.326.530,00	80,04%	Rp236.693.470,00
3d.	Layanan Manajemen BMN	Rp198.840.000,00	Rp190.715.000,00	95,91%	Rp8.125.000,00
3e.	Layanan Umum	Rp399.840.000,00	Rp373.822.000,00	93,68%	Rp25.218.000,00
3f.	Layanan Perkantoran	Rp87.541.858.000	Rp78.346.285.158,00	89,50%	Rp9.195.572.842,00
	<b>Total</b>	<b>Rp107.310.000.000,00</b>	<b>Rp94.875.665.226,00</b>	<b>88,41%</b>	<b>Rp12.434.334.774,00</b>

Realisasi sebesar 88,41% masih belum sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 90%.

### **3.3. Evaluasi Kinerja**

Untuk melakukan evaluasi sederhana kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI pembobotan dan pemberian skor untuk capaian masing-masing indikator kinerja. evaluasi ini diharapkan menjadi refleksi bagi kinerja Sekretariat Jenderal di tahun-tahun kedepan.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI pembobotan Tahun 2017, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui evaluasi sederhana. Pembobotan diberikan ke setiap indikator untuk mengetahui seberapa berdampaknya indikator kepada keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Pembobotan setiap indikator kegiatan memiliki bobot yang sama yang jika dijumlahkan sama dengan 1 (satu) maka setiap indikator mempunyai bobot yg berbeda. Skor diberikan guna menilai tingkat keberhasilan tiap-tiap indikator. Adapun pemberian skor sebagai berikut:

- (4) sangat berhasil (capaian > 100%)
- (3) berhasil (capaian 80-100%)
- (2) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan
- (1) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Penghitungan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI. (% Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI).
  - Indeks Indikator % pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten) (capaian 95,34%):  $0,25 \times 3 = 0,75$
  - Indeks Indikator % Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan (capaian 190,02%):  $0,25 \times 4 = 1,00$
- b. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI. (% dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI).
  - Indeks Indikator Opini BPK (capaian 100%):  $0,125 \times 3 = 0,375$
  - Indeks Indikator Nilai SAKIP (capaian 83,74%):  $0,125 \times 3 = 0,375$
  - Indeks Indikator Nilai PMPRB (capaian 85,08%):  $0,125 \times 3 = 0,375$
  - Indeks Indikator %realisasi anggaran (capaian 98,23%):  $0,125 \times 3 = 0,375$

**Indeks Keberhasilan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI = jumlah total Indeks Indikator =  $0,75 + 1,00 + 0,375 + 0,375 + 0,375 + 0,375 = 3,25$  dari skala 4.**

Artinya Sekretariat Jenderal Ombudsman RI berada dalam kategori berhasil. Kegiatan meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI perlu lebih ditingkatkan kinerja dimasa yang akan datang agar target yang akan dicapai lebih meningkat.

**Bab IV  
Penutup**

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian atas 2 (dua) kegiatan yang dirinci dalam 6 (enam) indikator. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja termasuk kategori berhasil dan harus lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Ombudsman Republik Indonesia  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,  
Jakarta Selatan 12920.  
Telp : (021) 2251 3737  
Fax : (021) 5296 0907 / 5296 0908



137



[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)



OmbudsmanRI137

0821 3737 3737